AKAD: Jurnal Ekonomi, Perbankan dan Akuntansi Syariah
ISSN: 3090-031X
Volume 3 Nomor 3 Tahun 2026
https://ejournal.almusthofa.org/index.php/akad/index

Pengawasan Harga Tandan Buah Segar dalam Perspektif Ekonomi Syariah: Kepatuhan Pabrik di Provinsi Bengkulu

Jannatun Chusnul Fatimah[1]
UIN Fatmawati Sukarno, Bengkulu Indonesia
chusnuljannatun@gmail.com

Abstrak

Harga acuan tandan buah segar (TBS) yang tidak diikuti pembelian oleh pabrik kelapa sawit (PKS) menunjukkan jarak antara aturan dan praktik. Penelitian ini bertujuan menilai perangkat regulasi dan pengawasan harga TBS di Provinsi Bengkulu, kepatuhan PKS terhadap harga acuan, serta pelaksanaan fungsi hisbah dan pemenuhan syarat tas'ir. Penelitian memakai pendekatan kualitatif yuridis-empiris dengan desain studi kasus tunggal pada episode Mei-September 2026, dengan data berupa regulasi, dokumen dan pernyataan resmi pemerintah daerah, serta pemberitaan yang dapat ditelusuri. Hasilnya menunjukkan bahwa harga acuan mengikat pembelian dari pekebun mitra, sedangkan pembelian dari petani non-mitra tidak tercakup kewajiban yang sama, dan Permentan 13/2024 tidak memuat sanksi administratif atas pembelian di bawah harga acuan. Selisih harga realisasi terhadap harga acuan sebesar 42-57 persen pada awal Juni 2026 menyempit menjadi 10-14 persen pada akhir September 2026, dan hanya 22 dari 42 PKS yang melapor. Fungsi hisbah terpenuhi sebagian, dan dari enam syarat tas'ir satu syarat belum terpenuhi, yaitu pengawasan yang konsisten. Penilaian bersifat sementara karena belum ditriangulasi dengan wawancara. Penelitian ini mengoperasionalkan hisbah dan tas'ir untuk menguji pengawasan harga dan memberi dasar evaluasi bagi desain sanksi, kanal pengaduan, dan verifikasi harga.

Kata Kunci: *hisbah, kepatuhan pabrik, pengawasan harga, tandan buah segar, tas'ir.*

PENDAHULUAN

Harga tandan buah segar (TBS) menentukan kesejahteraan sebagian besar rumah tangga petani sawit. Ketentuan pengangkutan TBS dalam waktu 1×24 jam menunjukkan bahwa buah harus segera sampai ke pabrik kelapa sawit (PKS), sehingga petani, terutama petani swadaya, hampir tidak memiliki pilihan pembeli. Posisi tawar yang lemah itu bersifat structural (Iskandar & Amin, 2023). Di Kecamatan Ngabang, pasar TBS terkonsentrasi dan makin panjang saluran pemasaran makin kecil bagian harga yang diterima petani, di Banyuasin petani swadaya hanya menerima 61,11 persen dari harga TBS di tingkat pabrik (Lifianthi et.al, 2023). Karena itu negara mengatur harga pembelian TBS.

Pedoman nasional termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024 (selanjutnya Permentan 13/2024), dan di Provinsi Bengkulu pedoman itu dijalankan melalui Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2018 serta Tim Penetapan Harga TBS. Kajian normatif menilai kerangka ini kuat di atas kertas tetapi lemah dalam penegakan, karena tidak ada sanksi yang tegas bagi pelanggar harga acuan (Nur Baiti, 2025).

Jarak antara aturan dan praktik tampak jelas di Bengkulu pada pertengahan 2026. Pemerintah provinsi menetapkan harga TBS petani sawit umur produktif sebesar Rp3.465 per kilogram, yang dalam naskah ini disebut harga acuan atau harga ketetapan. Rapat Pemerintah Provinsi dengan pimpinan PKS dari lima kabupaten pada 30 Mei 2026

menyepakati bahwa harga harus kembali mengikuti ketetapan tersebut dan pada awal Juni terbit dua surat gubernur untuk mengawasi pembelian TBS di tingkat pabrik (Antara, 2026). Harga di lapangan tetap di bawah ketetapan: Rp2.700 per kilogram di Bengkulu Tengah pada 6 Juni 2026 dan Rp2.800-Rp2.940 per kilogram untuk TBS petani non-mitra di Bengkulu Utara pada 13 Juni 2026. Dihitung dari angka-angka itu, selisih terhadap harga acuan berkisar Rp525-Rp765 per kilogram, atau sekitar 15-22 persen.

Dua hal tambahan perlu dicatat. Pertama, pembinaan yang diarahkan pemerintah daerah adalah agar petani bermitra langsung dengan PKS. Hal ini dapat dibaca sebagai tanda bahwa harga acuan paling efektif melindungi petani bermitra, sedangkan sifat mengikatnya bagi pembelian TBS petani non-mitra masih harus dipastikan dari teks regulasi. Kedua, Ketua Aliansi Petani Sawit Provinsi Bengkulu menyatakan bahwa sanksi hanya dikenakan pada perusahaan yang tidak melaporkan data dasar perhitungan harga, bukan pada perusahaan yang membeli di bawah harga penetapan. Pernyataan itu adalah klaim satu pihak dan akan diverifikasi dalam penelitian ini.

Fenomena ini tidak baru dan tidak dapat dibaca semata-mata sebagai pembangkangan pabrik. Pada Juni 2022, ketika sejumlah PKS di Bengkulu berhenti membeli TBS, harga beli yang dilaporkan hanya sekitar Rp1.400 per kilogram, jauh di bawah ketetapan gubernur sebesar Rp2.600-Rp2.800 (Pandji, 2026). Pada 2026, pemerintah pusat menemukan 139 PKS secara nasional menurunkan harga beli petani secara sepihak, bertepatan dengan masa transisi kebijakan ekspor satu pintu yang berlangsung sejak 1 Juni 2026 (idnofficial, 2026). Kajian di Kabupaten Mukomuko juga menunjukkan bahwa harga TBS berfluktuasi dipengaruhi kebijakan pemerintah dan kondisi pasar internasional (Timbul, 2026). Pola yang berulang pada setiap guncangan menunjukkan masalah struktural: harga acuan mudah ditinggalkan ketika tekanan pasar meningkat, dan pengawasan tidak mampu memaksakan kepatuhan. Bagi desain penelitian, konsekuensinya jelas: penurunan harga akibat guncangan pasar harus dipisahkan dari ketidakpatuhan yang disengaja.

Tinjauan pustaka pada bagian berikutnya menyisakan tiga celah. Pertama, pengawasan belum pernah menjadi objek kajian tersendiri. Literatur berhenti pada diagnosis bahwa regulasi tidak bersanksi, tanpa membedah cara kerja tim penetapan harga, satuan tugas, dan surat gubernur di lapangan. Kedua, perspektif syariah sering menjadi label, bukan alat analisis. Iskandar dan Wahyudi meneliti peran pemerintah dalam penetapan harga TBS pada jurnal ekonomi syariah, tetapi analisisnya tidak mengoperasikan konsep tas'ir, hisbah, maupun maqashid syariah. Kajian hisbah yang dibaca penulis bersifat deskriptif-kepustakaan, sedangkan kajian tas'ir yang dibaca berobjek beras, keduanya belum menyentuh pengawasan harga TBS. Ketiga, dari penelusuran penulis pada laman jurnal yang diakses hingga Oktober 2026, tidak ditemukan artikel jurnal terverifikasi terbitan 2021-2026 yang meneliti kepatuhan PKS terhadap harga ketetapan di Provinsi Bengkulu. Kajian di provinsi ini berfokus pada konsumsi petani, lembaga ram, dan fluktuasi harga di Mukomuko.

Kebaruan penelitian ini terletak pada empat hal. Objek analisisnya dipindahkan dari teks regulasi ke perangkat pengawasannya, yaitu Tim Penetapan Harga, Satuan Tugas, dan surat gubernur. Konsep syariah dioperasionalkan menjadi indikator yang dapat diuji (Tabel

1), bukan ditempatkan sebagai bab normatif yang terpisah: hisbah diterjemahkan ke dalam indikator seperti frekuensi inspeksi, ketersediaan kanal pengaduan, dan tindak lanjut sanksi, sedangkan tas'ir dipakai untuk menguji legitimasi syar'i harga acuan itu sendiri. Basis empirisnya adalah episode Mei-Agustus 2026 yang belum terdokumentasi dalam artikel jurnal yang berhasil ditelusuri. Subjek yang dievaluasi adalah pemerintah daerah selaku pelaksana fungsi pengawasan, bukan tengkulak atau perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjawab tiga pertanyaan: Bagaimana perangkat regulasi dan pengawasan harga TBS di Provinsi Bengkulu dirancang, termasuk sifat mengikat harga acuan dan desain sanksinya? Seberapa patuh PKS terhadap harga ketetapan, dan seberapa besar ketidakpatuhan itu dijelaskan oleh guncangan pasar dan kebijakan dibandingkan perilaku pabrik? Apakah fungsi hisbah dijalankan dalam pengawasan tersebut, dan apakah penetapan harga acuan memenuhi syarat tas'ir?

Tujuan penelitian ini adalah menjawab ketiga pertanyaan itu. Penelitian ini diharapkan berkontribusi secara teoretis dengan menyediakan operasionalisasi hisbah dan tas'ir yang dapat dipakai menguji pengawasan harga komoditas lain, secara praktis dengan memberi dasar evaluasi bagi dinas teknis dan pemerintah kabupaten/kota mengenai desain sanksi, kanal pengaduan, dan verifikasi harga serta bagi petani dan koperasi dengan menunjukkan titik-titik pengawasan yang dapat mereka dorong. Kontribusi ini sejalan dengan kajian maqashid syariah dalam kebijakan ekonomi, dengan kemaslahatan petani sebagai tolok ukur akhir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris (*yuridis-empiris*) dan desain studi kasus tunggal untuk menganalisis mekanisme pengawasan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu. Pendekatan ini mengintegrasikan kajian normatif terhadap regulasi dengan analisis implementasinya di lapangan, khususnya terkait efektivitas pengawasan, kepatuhan pabrik kelapa sawit (PKS), serta kesesuaian kebijakan penetapan harga dengan prinsip ekonomi Islam melalui perspektif *hisbah* dan *tas'ir*. Fokus penelitian diarahkan pada periode Mei–Agustus 2026, dengan memperhatikan penetapan harga acuan sebesar Rp3.465 per kilogram, rapat koordinasi dengan PKS pada 30 Mei 2026, serta penerbitan dua surat gubernur yang ditujukan untuk memperkuat pengawasan harga. Penelitian dilaksanakan di Provinsi Bengkulu dengan Kabupaten Mukomuko dan Bengkulu Utara sebagai lokasi utama yang dipilih secara purposif. Data penelitian mencakup periode 2025–2026, dengan unit analisis berupa perangkat pengawasan harga, meliputi Tim Penetapan Harga, Satuan Tugas, kebijakan gubernur, pengawasan pemerintah kabupaten, serta perilaku pembelian TBS oleh PKS. Pemilihan desain studi kasus didasarkan pada kebutuhan untuk menjelaskan bagaimana dan mengapa mekanisme pengawasan harga berjalan atau tidak berjalan secara efektif dalam konteks kebijakan daerah.

Data penelitian terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer direncanakan diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dan observasi terbatas, sedangkan data sekunder bersumber dari Permentan Nomor 13 Tahun 2024, Pergub Bengkulu Nomor 64

Tahun 2018, surat gubernur, notula rapat koordinasi, risalah penetapan harga, data harga acuan dan realisasi, pemberitaan media terverifikasi, serta literatur ilmiah. Informan dipilih secara purposif dengan kemungkinan pengembangan melalui teknik *snowball sampling*, yang mencakup pejabat dinas terkait, anggota Tim Penetapan Harga dan Satgas, manajemen PKS, petani mitra dan non-mitra, pengurus koperasi, serta ulama atau akademisi ekonomi syariah, dengan estimasi 20–30 orang atau hingga mencapai kejenuhan data. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, dan verifikasi harga berdasarkan nota timbang petani apabila tersedia. Analisis data mencakup pengukuran deskriptif selisih relatif antara harga acuan dan harga realisasi, analisis kualitatif interaktif melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan, dan penilaian normatif syariah berdasarkan indikator *hisbah* dan *tas'ir*. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dan teknik, *member checking*, serta pencatatan jejak audit. Penelitian juga menerapkan prinsip etika melalui persetujuan informan, anonimisasi identitas, dan perlindungan informasi rahasia perusahaan. Perlu ditegaskan bahwa pada tahap penyusunan naskah ini, wawancara informan dan nota timbang petani belum tersedia sehingga analisis empiris yang disajikan harus dibatasi pada dokumen, regulasi, pernyataan resmi pemerintah daerah, dan pemberitaan yang dapat diverifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Harga Acuan sebagai Norma yang Mengikat secara Bersyarat

Temuan bahwa harga acuan mengikat pekebun mitra dan tidak mengikat pembelian dari petani non-mitra menambah rincian pada kesimpulan kajian normatif terdahulu. Nur Baiti dan Hasan menilai regulasi harga TBS kuat di atas kertas tetapi lemah dalam penegakan karena sanksinya tidak tegas (Nur Baiti, 2025). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelemahan tersebut berlapis. Selain sanksi yang tidak ada, jangkauan kewajiban hukumnya sendiri bergantung pada status kemitraan. Ketika pejabat daerah menyatakan bahwa seluruh pabrik wajib mengikuti harga ketetapan, harapan publik melebihi dasar kewajiban yang dapat ditunjukkan pada teks Permentan, dan jarak antara harapan itu dan kenyataan di lapangan memperlebar kesan ketidakberdayaan pemerintah. Darwis Hendri dkk. pada kasus Riau menemukan hambatan serupa, yaitu ketiadaan sanksi hukum terhadap perusahaan, lemahnya pengawasan kelembagaan, dan tidak adanya kanal pelaporan bagi petani yang menerima harga di bawah ketentuan (Darwis et.al, 2025).

Implikasinya paling terasa bagi petani swadaya non-mitra. Putriana dkk. menunjukkan bahwa petani swadaya menghadapi pasar yang terkonsentrasi (Putriana et.al, 2023). Di Banyuasin, petani swadaya hanya menerima 61,11 persen dari harga TBS di tingkat pabrik, dan di Bengkulu Selatan lembaga perantara "ram" berperan dalam pemasaran TBS petani swadaya (Mulyadi et.al, 2023). Kelompok yang posisi tawarnya paling lemah itu justru berada di luar lingkup kewajiban harga acuan. Perjanjian kemitraan memang menawarkan jalan masuk, tetapi kemitraan inti-plasma pun dinilai masih menyisakan ketimpangan kedudukan dan pengawasan yang belum memadai (Hanun et.al, 2025). Pengawasan juga tidak sepenuhnya terpusat. Pada 29 Mei 2026 Wakil Menteri Pertanian menyampaikan bahwa dari 38 provinsi baru beberapa yang menindaklanjuti Permentan 13/2024 dengan penetapan

harga tingkat provinsi, dan pemerintah daerah diminta aktif memantau harga beli PKS. Bengkulu termasuk provinsi yang telah memiliki tim penetapan harga, sehingga masalahnya terletak pada tahap penegakan.

Kepatuhan: Guncangan, Perilaku, dan Persistensi Selisih

Selisih harga pada awal Juni 2026 menyerupai guncangan 2022. Pada Juni 2022, ketika sejumlah PKS di Bengkulu berhenti membeli TBS, harga beli yang dilaporkan sekitar Rp1.400/kg terhadap ketetapan Rp2.600–Rp2.800/kg, atau selisih 46–50 persen menurut perhitungan penulis. Pada 2026 selisih awal Juni mencapai 42–57 persen. Kedalaman yang mirip pada dua episode berbeda sejalan dengan temuan Rasoki dkk. di Mukomuko bahwa harga TBS dipengaruhi kebijakan pemerintah dan kondisi pasar internasional. Iskandar dan Wahyudi juga menempatkan peran pemerintah sebagai penentu harga di tingkat daerah. Penjelasan guncangan karenanya masuk akal untuk fase penurunan.

Penjelasan itu kurang memadai untuk fase persistensi. Setelah guncangan awal berlalu dan acuan CPO dalam rumus penetapan lebih tinggi, selisih 10–14 persen masih terlihat pada akhir September. Perbedaan harga antarpabrik yang menghadapi acuan sama menunjukkan adanya ruang kebijakan harga di tingkat perusahaan. Kesepakatan 29–30 Mei yang diikuti harga di bawah ketetapan juga perlu dibaca dengan hati-hati. Sebagai interpretasi, tanpa sanksi dan tanpa verifikasi harga realisasi, persetujuan di forum penetapan tidak mengubah insentif PKS. Interpretasi ini sejalan dengan keterangan Komisi II DPRD bahwa PKS hanya "mengangguk" dalam rapat lalu menyimpang di lapangan, dan dengan temuan di Riau bahwa pendekatan persuasif lebih dipilih daripada sanksi administratif karena kekhawatiran akan dampaknya. Interpretasi ini harus diuji pada wawancara dan nota timbang sebelum dijadikan temuan akhir.

Kepatuhan pelaporan menjadi prasyarat untuk menilai kepatuhan harga. Ketika 20 dari 42 PKS belum melapor, pemerintah menetapkan harga dan menilai kepatuhan dengan basis informasi yang timpang, padahal Permentan menempatkan pengawasan kepatuhan pelaporan sebagai tugas satuan tugas. Ketimpangan informasi itu mengurangi kemampuan pemerintah membedakan penurunan akibat guncangan, potongan mutu, dan kebijakan perusahaan.

Pembacaan Hisbah: Pengawasan yang Hadir tetapi Belum Memaksa

Dalam kerangka hisbah dua tingkat, yaitu pengawasan internal oleh pelaku pasar dan pengawasan eksternal oleh otoritas, Pemprov Bengkulu pada tingkat eksternal menjalankan fungsi penetapan, pembinaan, dan teguran, tetapi tidak memiliki alat paksa yang dapat dijatuhkan sendiri. Pada tingkat internal, organisasi petani dan DPRD menjadi suara kritis yang terdengar di media, tetapi kanal formal bagi pekebun untuk melaporkan harga yang diterima tidak ditemukan pada sumber. Karena itu, fungsi korektif lebih lemah daripada fungsi penetapan.

Fungsi pencegahan, yang dalam praktik hisbah sama pentingnya dengan penindakan, juga tampak lemah. Dua episode guncangan pada 2022 dan 2026 menunjukkan bahwa langkah yang tercatat bersifat reaksi, yaitu rapat, surat, dan kesepakatan setelah harga turun. Tidak ditemukan protokol yang disepakati sebelumnya untuk menghadapi guncangan

kebijakan. Pada aspek independensi, Muhammad dkk. mencatat bahwa jabatan muhtasib yang diperjualbelikan pada masa Mamluk melemahkan lembaga ini. Kasus Bengkulu tidak menunjukkan praktik semacam itu. Namun keterlibatan unsur perusahaan dalam tim penetapan harga menimbulkan risiko benturan kepentingan yang bersifat struktural, karena pihak yang diawasi ikut menyusun ukuran kepatuhannya. Pemisahan satuan tugas dari tim harga pada Permentan merupakan desain yang tepat, tetapi bekerjanya satuan tugas itu di Bengkulu belum terdokumentasi pada sumber yang ditelusuri.

Pembacaan Tas'ir: Legitimasi yang Bersyarat

Ibnu Taimiyah, sebagaimana dirangkum Alif dan Iqbal, membolehkan tas'ir ketika ketidakadilan harga disebabkan perilaku pelaku pasar. Bukti struktur pasar TBS yang terkonsentrasi mendukung pembacaan bahwa penetapan harga acuan dilakukan dalam kondisi ketika posisi tawar petani lemah secara struktural. Syarat awal tas'ir, yaitu komoditas penting dan adanya indikasi harga tidak adil, dengan demikian terpenuhi. Arah tas'ir di Bengkulu juga berbeda dari pembahasan klasik yang lebih banyak menyoroti harga yang terlalu tinggi, karena harga acuan di sini melindungi penjual. Alif dan Iqbal memang mencatat bahwa pemerintah dapat bertindak ketika harga terlalu rendah dan merugikan produsen, meskipun alat yang mereka bahas adalah pembelian oleh pemerintah, bukan harga lantai yang memaksa.

Syarat keenam, yaitu pengawasan yang konsisten, merupakan syarat yang paling lemah. Menurut rumusan Alif dan Iqbal, penetapan tanpa pemantauan kehilangan satu penopang legitimasinya. Pada Tabel 7, tiga syarat berada pada kategori terpenuhi sebagian dan satu syarat belum terpenuhi. Harga acuan Bengkulu karenanya dapat dibaca sah secara konsep tetapi bersyarat dalam pelaksanaan. Dalam rumusannya harga itu bersifat mengikat, tetapi dalam praktik perlakuannya menyerupai anjuran. Pembacaan ini menjawab pertanyaan penelitian ketiga: pengawasan merupakan bagian dari ujian syar'i atas harga acuan, bukan tambahan administratif.

Kemaslahatan Petani sebagai Tolok Ukur

Dengan kemaslahatan petani sebagai tolok ukur akhir, selisih harga dapat diterjemahkan ke dalam nilai yang konkret. Selisih Rp355–Rp495/kg pada akhir September berarti pendapatan petani lebih rendah Rp355.490–Rp495.490 untuk setiap ton TBS yang dijual, dan selisih Rp765/kg pada 6 Juni berarti Rp765.000 per ton, menurut perhitungan penulis dari Tabel 4. Rein dan Rokan, dalam kajian kemitraan sawit dengan lensa istislah, menyimpulkan bahwa praktik yang merugikan pihak yang lebih lemah bertentangan dengan keadilan dan kemaslahatan. Sari dkk. menemukan bahwa fluktuasi harga sawit berpengaruh signifikan terhadap pola konsumsi petani di Bengkulu Utara, sehingga selisih harga bukan sekadar angka pendapatan, melainkan menyentuh kebutuhan rumah tangga.

Pertimbangan kemaslahatan juga berlaku bagi sisi pabrik. Pada Juni 2022, penolakan sejumlah PKS membeli TBS memperburuk posisi petani karena buah tidak dapat dijual dalam jangka waktu pengangkutan yang sempit. Penegakan yang kaku tanpa kredibilitas rumus berisiko mendorong pabrik menolak membeli. Untuk alasan itu, sanksi yang dirancang

perlu berjenjang dan disertai mekanisme keberatan pada rapat penetapan, sebagaimana ditekankan Komisi II DPRD.

Implikasi bagi Desain Pengawasan

Temuan di atas mengarah pada enam langkah yang dapat dipertimbangkan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Pertama, memperjelas dasar hukum sanksi administratif berjenjang atas pembelian di bawah harga ketetapan, mulai dari teguran tertulis sampai evaluasi dan pencabutan izin, dalam revisi peraturan pusat atau peraturan daerah; Ketua Aliansi Petani Sawit mengusulkan satu pasal sanksi saja, dan Darwis Hendri dkk. merekomendasikan pengaturan sanksi administratif terhadap perusahaan yang tidak patuh. Kedua, menegakkan kewajiban pelaporan Pasal 23 dengan mengumumkan daftar PKS yang telah dan belum melapor, sehingga 20 PKS yang belum melapor menghadapi tekanan reputasi. Ketiga, menerbitkan harga realisasi per PKS dan rasionya terhadap harga acuan secara berkala; Dinas Perkebunan Bengkulu Utara sudah merinci harga per pabrik, sehingga praktik itu layak diperluas ke seluruh kabupaten.

Keempat, menyediakan kanal pengaduan yang terdokumentasi dan batas waktu respons, termasuk bagi petani non-mitra melalui koperasi atau kelompok tani, karena kanal pengaduan pekebun tidak tersedia pada kasus Riau dan tidak ditemukan pada sumber Bengkulu. Kelima, mendorong perjanjian kemitraan bagi petani swadaya sesuai Pasal 3 ayat (3), agar mereka masuk dalam lingkup kewajiban harga, disertai pengawasan atas isi perjanjian karena kemitraan sering timpang. Keenam, menyusun protokol guncangan, yaitu aturan yang disepakati sebelumnya mengenai respons ketika kebijakan atau pasar bergerak tiba-tiba, agar pola reaksi seperti pada 2022 dan 2026 tidak terulang.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rancangan pengawasan harga tandan buah segar (TBS) di Provinsi Bengkulu bertumpu pada Tim Penetapan Harga, kewajiban pelaporan pabrik kelapa sawit (PKS), dan pengawasan berkala melalui satuan tugas. Harga acuan mengikat pembelian TBS dari pekebun mitra berdasarkan perjanjian kemitraan, sedangkan pembelian dari petani non-mitra belum tercakup dalam kewajiban yang sama. Permentan Nomor 13 Tahun 2024 juga belum mengatur sanksi administratif secara khusus terhadap pembelian di bawah harga ketetapan, sehingga penegakan lebih bergantung pada klausul perjanjian, denda mutu, dan tindak lanjut pemberi izin. Tingkat kepatuhan PKS terhadap harga ketetapan belum optimal, tercermin dari selisih harga sebesar 42–57 persen pada awal Juni 2026 yang kemudian menyempit menjadi 15–19 persen pada pertengahan Juni hingga awal Juli dan 10–14 persen pada akhir September, atau 5,8–10,0 persen apabila menggunakan harga acuan Rp3.300,71. Selama periode tersebut, belum ditemukan harga realisasi yang mencapai harga acuan, sementara hanya 22 dari 42 PKS yang melaporkan harga pembelian. Guncangan kebijakan dan pasar turut menjelaskan perubahan harga, tetapi keberlanjutan selisih harga hingga akhir September mengindikasikan perlunya kajian lebih lanjut terhadap kebijakan pembelian perusahaan dan potongan mutu. Dari perspektif ekonomi Islam, fungsi *hisbah* dalam pengawasan harga baru terpenuhi sebagian karena penetapan harga, pembinaan, dan

teguran telah berjalan, tetapi tindakan korektif berupa sanksi belum ditemukan, langkah pencegahan masih cenderung reaktif, dan keterlibatan unsur perusahaan dalam tim penetapan harga berpotensi menimbulkan benturan kepentingan. Penilaian terhadap enam syarat *tas'ir* menunjukkan dua syarat terpenuhi, tiga syarat terpenuhi sebagian atau belum terverifikasi, dan satu syarat belum terpenuhi, yaitu konsistensi pengawasan. Dengan demikian, penetapan harga acuan memiliki legitimasi syariah yang bersyarat dan memerlukan penguatan mekanisme pengawasan. Penelitian ini memiliki keterbatasan berupa ketidakseragaman sumber data harga, belum tersedianya data Mukomuko, perbedaan informasi harga acuan September, belum lengkapnya penelaahan dokumen kebijakan, serta belum dilakukannya triangulasi melalui wawancara dan konsultasi dengan ulama atau akademisi syariah. Selain itu, desain studi kasus tunggal membatasi generalisasi temuan ke wilayah lain. Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu dan pemerintah kabupaten perlu memperkuat pengawasan melalui penyusunan sanksi administratif berjenjang yang memiliki dasar hukum jelas, penegakan kewajiban pelaporan PKS, publikasi harga pembelian setiap pabrik, serta penyediaan kanal pengaduan bagi petani mitra maupun non-mitra. Penelitian selanjutnya perlu melengkapi data melalui wawancara, nota timbang petani, dokumen resmi yang diperoleh melalui PPID, data harga dari Kabupaten Mukomuko, serta konsultasi dengan ahli ekonomi syariah agar penilaian terhadap penerapan prinsip *hisbah* dan *tas'ir* dapat diperkuat dan diverifikasi secara lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Iskandar dan Amin Wahyudi, "The Role of Government in Determining the Prices of Palm Fruit Bunches in Tanjung Jabung Barat District," Jurnal Masharif al-Syariah 8, no. 3 (2023): 646–659, https://doi.org/10.30651/jms.v8i3.20699.

Lifianthi, Elly Rosana, dan Thirtawati, "Marketing Functions and Farmer's Share of Oil Palm Fresh Fruit Bunch of Self-Support Farmers in Banyuasin Regency South Sumatra," Jurnal AGRISEP 21, no. 2 (2022): 255–270, https://doi.org/10.31186/jagrisep.21.2.255-270.

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Mitra, diundangkan 25 November 2024, https://peraturan.go.id/id/permentan-no-13-tahun-2024.

Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun.

Nur Baiti dan Akhmad Farroh Hasan, "Dilema Hukum dalam Penetapan Harga Tandan Buah Segar Sawit: Analisis terhadap Peran Negara dalam Menjamin Keseimbangan Pasar," Maliki Interdisciplinary Journal 3, no. 10 (2025): 155–161, https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/download/16996/5954.

ANTARA Bengkulu, "Pemprov Bengkulu Terbitkan Dua Surat Gubernur Tertibkan Harga Sawit," ANTARA News Bengkulu, 4 Juni 2026, https://bengkulu.antaranews.com/berita/470181/pemprov-bengkulu-terbitkan-dua-surat-gubernur-tertibkan-harga-sawit.

Tribunbengkulu.com, "PKS Beli TBS di Bawah Harga Ketetapan, Distan Bengkulu Tengah Cek Kelapangan Respons Arahan Gubernur," Tribunbengkulu.com, 6 Juni 2026,

https://bengkulu.tribunnews.com/bengkulu-tengah/102325/pks-beli-tbs-di-bawah-harga-ketetapan-distan-bengkulu-tengah-cek-kelapangan-respons-arahan-gubernur

RRI Bengkulu, "Harga TBS Kelapa Sawit Tingkat Pabrik Mulai Naik," RRI.co.id, 15 Juni 2026, https://rri.co.id/bengkulu/regional/2494591/harga-tbs-kelapa-sawit-tingkat-pabrik-mulai-naik.

Muhammad Panji Destama Nurhadi, "Aliansi Petani Sawit Bengkulu Nilai Penetapan Harga TBS Tak Efektif Tanpa Pengawasan," Tribunbengkulu.com, Mei 2026, https://bengkulu.tribunnews.com/bencoolen/102042/aliansi-petani-sawit-bengkulu-nilai-penetapan-harga-tbs-tak-efektif-tanpa-pengawasan.

detikSumut, "8 Pabrik di Bengkulu Tolak Beli Sawit Petani, Ini Alasannya," detik.com, 4 Juni 2022, https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6110722/8-pabrik-di-bengkulu-tolak-beli-sawit-petani-ini-alasannya.

idnfinancials, "Government Finds 139 CPO Mills Cutting FFB Prices," IDN Financials, 29 Mei 2026, https://www.idnfinancials.com/id/news/64266/government-finds-139-cpo-mills-cutting-ffb-prices.

Timbul Rasoki, Ana Nurmalia, dan Heri Fariadi, "Analisis Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Mukomuko," Mimbar Agribisnis 12, no. 2 (2026): 1957, 1961–1962, https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/download/23717/pdf.

Rasoki, Timbul, Ana Nurmalia, dan Heri Fariadi. "Analisis Fluktuasi Harga Tandan Buah Segar Kelapa Sawit dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Petani di Kabupaten Mukomuko." Mimbar Agribisnis 12, no. 2 (2026): 1957–1968. https://jurnal.unigal.ac.id/mimbaragribisnis/article/download/23717/pdf

Darwis Hendri, Bagio Kadaryanto, dan Robert Libra. "Analisis Hambatan Implementasi Harga TBS Berdasarkan Pergub Riau No. 5/2021." Lancang Kuning Law Journal 2, no. 2 (2025): 151–158. https://journal.unilak.ac.id/index.php/lklawjournal/article/download/28601/8370/108223